



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 23/Pdt. G/2016/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUH. YASIR, Tempat lahir Watampone, Umur 59 tahun (6 Juni 1957), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Gelatik No.78 Komplek Gagas Permai RT/RW.023/05 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

H. ABDUL MUIN A.KARIM, SP SH Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum, Tempat/tanggal lahir Sidomukti, 15-12-1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat/Kantor Jl. A.Yani No.289 RT.5 RW.3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Pendidikan S1, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 Juni 2016 No.64/Leg.SK/2016/PN Pli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

IMAM SUNARYO Bin SUGONDO, Tempat/tanggal lahir Kediri, 01-05-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SR (tamat), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dahulu RT/RW.09/03 Desa Pulasari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Pli, tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Pli, tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari persidangan pertama atas perkara tersebut ; -----

Setelah memperhatikan dengan seksama, bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 Juni 2016, dengan Nomer Register 23/Pdt.G/2016/PN.Pli. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Penggugat telah membeli sebidang tanah perkebunan/perladangan terletak di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 65.000.000 (enampuluh juta rupiah) dari Imam Sunaryo bin Sugondo, berdasarkan kwitansi tanggal 23 Agustus 2010, sertifikat Hak Milik Nomor 434, atas nama Iman Sunaryo bin Sugondo, dengan luas 15.000 M2 ; -----
2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, kemudian tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 434, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dikuasai Penggugat sampai saat ini ; -----
3. Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah yang dimaksud Tergugat bersedia untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 434 tersebut menjadi nama Muh. Yasir (Penggugat) ; -----
4. Bahwa pada saat ini penggugat mau membuat pemindahan hak/balik nama sertifikat nomor 434 tersebut, ternyata Tergugat tidak mau/tidak diketahui alamatnya untuk diajak ke Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut ; -----
5. Bahwa Penggugat kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dibeli dari Tergugat ; -----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak menepati janjinya yaitu sanggup menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, guna keperluan balik nama sertifikat nomor 434 sehingga tindakan Tergugat merupakan suatu perbuatan ungkar janji ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan syah jual beli dan penyerahan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 434, dengan luas 15.000 m2, tanggal 23 Agustus 2010 ; -----
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak atas tanah sertifikat nomor 434 dengan luas 15.000 M2 ; -----
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hokum atas tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 434 yang terletak di Desa Bingkulu atas nama Muh. Yasir (Penggugat) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; --

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri kedepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke Persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan :

1. Relaas Panggilan Sidang Hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 ; -----
2. Relaas Panggilan Sidang Hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 ; -----
3. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, tanggal 29 Juli 2016 ; -----

Sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. YASIR (Penggugat), Nomor 6301030606570006, selanjutnya di beri tanda buktiP.1;
2. Fotocopy kwitansi pembayaran harga sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 434 luas 15.000 M2 yang terletak di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut an. Imam Sunaryo Bin Sugondo

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2010 senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah), selanjutnya di beri tanda buktiP.2 ;

3. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pulau Sari tanggal 14 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Imam Sunaryo Bin Sugondo pernah tinggal di Desa Pulau Sari, dan setelah menjual tanahnya lalu meninggalkan Desa Pulau Sari yang hingga saat ini tidak di ketahui alamatnya, selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 434 Desa Bingkulu, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, atas nama pemegang hak IMAM SUNARYO Bin SUGONDO, selanjutnya di beri tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan telah 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

KATENO bin SUKARJI :

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah jual beli tanah dengan sertifikat hak milik no. 434/Ds. Bingkulu ; -----
- Bahwa saksi menerangkan objek jual beli tanah tersebut adalah seluas 15.000 m2 dengan jual beli yang disepakati sejumlah Rp. 65.000.000 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat dan setelah jual beli langsung dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat maupun alamat tempat tinggal Tergugat; -----

SUDIN bin SUKIRTA :

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010 ; -----

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah jual beli tanah dengan sertifikat hak milik no. 434/Ds. Bingkulu ; -----
- Bahwa saksi menerangkan objek jual beli tanah tersebut adalah seluas 15.000 m2 dengan jual beli yang disepakati sejumlah Rp. 65.000.000 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat hak milik tersebut atas nama Tergugat dan setelah jual beli langsung dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat maupun alamat tempat tinggal Tergugat; -----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUTIKNO dan tanah milik KASMURI, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik YUSAPAT, sebelah Timur berbatasan dengan guntung dan tanah milik SARKIN dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik RIDWAN yang dulunya milik KARNO ; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di lokasi tanah sengketa tertanggal 19 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan atas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu bagian dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 Penggugat telah membeli sebidang tanah perkebunan/perladangan terletak di Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 65.000.000 (enampuluh juta rupiah) dari Imam Sunaryo bin Sugondo, berdasarkan kwitansi tanggal 23 Agustus 2010, sertifikat Hak Milik Nomor 434, atas nama Iman Sunaryo bin Sugondo, dengan luas 15.000 M2 ; -----
2. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, kemudian tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 434, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dikuasai Penggugat sampai saat ini ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah yang dimaksud Tergugat bersedia untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kab. Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Mlik Nomor 434 tersebut menjadi nama Muh. Yasir (Penggugat) ; -----
4. Bahwa pada saat ini penggugat mau membuat pemindahan hak/balik nama sertifikat nomor 434 tersebut, ternyata Tergugat tidak mau/tidak diketahui alamatnya untuk diajak ke Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut ; -----
5. Bahwa Penggugat kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dibeli dari Tergugat ; -----
6. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak menepati janjinya yaitu sanggup menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, guna keperluan balik nama sertifikat nomor 434 sehingga tindakan Tergugat merupakan suatu perbuatan ungkar janji ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim memutuskan gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut apakah benar dan beralasan hukum dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 19 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara maupun Penggugat dan saksi-saksi berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P. 4 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi; -----

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 sampai dengan P. 5 serta persesuaian keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat didapat fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah Sertifikat Nomor 434/Ds. Bingkulu ; -----
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat IMAM SUNARYO bin SUGONDO seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan luas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu) meter kubik ; -----
- Bahwa batas-batas ukuran tanah milik Penggugat yaitu :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SUTIKNO dan tanah milik KASMURI ; -----
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik YUSAPAT ; -----
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan guntung dan tanah milik SARKIN ; --
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik RIDWAN yang dulunya milik KARNO ; -----
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah milik Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi ; -----
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tidak ada pihak-pihak manapun keberatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum yang lain, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain ; -----

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat, Penggugat telah memohon agar menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ; ----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprsetasi) tentu terlebih dahulu di buktikan adanya suatu perbuatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat apakah sah atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan Tergugat melakukan ingkar janji tentu di tentukan terlebih dahulu apakah perbuatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sehingga dapat ditentukan dimana letak ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat berkaitan dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat didalam, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitem Penggugat yang isinya sah nya jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Bingkulu dengan luas 15.000 M2. antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak lepas kaitannya dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu perjanjian adalah ;

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ; -----
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----
- Suatu hal tertentu ; -----
- Suatu sebab yang halal ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa P-2 dan P-4 dimana Penggugat telah membeli / mengganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari IMAM SUNARYO bin SUGONDO (Tergugat), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Ds. Bingkulu atas nama IMAM SUNARYO bin SUGONDO dengan luas 15.000 M2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 menunjukkan Penggugat telah cakap / telah dewasa sehingga Penggugat dapat melakukan suatu perbuatan atau perjanjian dengan orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah cakap melakukan suatu perikatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat P-1 dan P-4 dimana Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 65.000.000,- dari IMAM SUNARYO bin SUGONDO (Tergugat), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Bingkulu atas nama IMAM SUNARYO bin SUGONDO dengan luas 15.000 M2 dan pada saat terjadi jual beli tanah dimaksud Tergugat bersedia untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Bingkulu tersebut menjadi atas nama nama Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan antara Penggugat maupun Tergugat merupakan suatu kesepakatan oleh karena sesuatu hal tertentu dimana Penggugat telah membeli dan telah melunasi tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 65.000.000,-, dimana Tergugat berjanji untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Bingkulu tersebut menjadi atas nama Penggugat sehingga dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan tata susila atau ketertiban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perjanjian jual beli antara Penggugat maupun Tergugat dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Ds. Bingkulu dengan luas 15.000 M2. Tertanggal adalah sah sehingga Petitum Ketiga Penggugat haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat berjanji kepada Penggugat akan bersedia membantu menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Ds. Bingkulu tersebut menjadi ATAS nama Penggugat namun pada kenyataannya tidak ditepati dengan demikian Petitum Kedua Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ; -----
- Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Ds. Bingkulu dengan luas 15.000 M2 tertanggal 23 Agustus 2010 ; -----
- Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 434/Ds.Bingkulu ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 oleh BAMBANG SETYO WIDJANARKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh EDY RAHMANSYAH, SH., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat . -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.)

ttd

(GESANG YOGA MADYASTO, SH)

HAKIM KETUA,

ttd

(BAMBANG SETYO W, SH.MH.)

PANITERA,

ttd

(EDY RAHMANSYAH, SH.)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Pemeriksaan setempat	Rp.	500.000,-

Jumlah Rp. 911.000,00,- (Sembilan ratus sebelas ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP. 19701010 199203 1 005